



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENYEDIAAN
MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK/
RAUDHATUL ATHFAL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 287);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tugas Tim Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. menyusun rencana melaksanakan koordinasi terkait Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal;
- b. melaksanakan sosialisasi terkait Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal;
- c. mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak /Raudhatul Athfal;
- d. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 190 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM PENYEDIAAN
MAKANAN TAMBAHAN ANAK
SEKOLAH TAMAN KANAK-
KANAK/RAUDHATUL ATHFAL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua I	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
4.	Ketua II	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>7. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>8. Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>9. Wakil Ketua III Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>10. Wakil Ketua IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia/ Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kabupaten Bantul</p> <p>12. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Afriza Nur H, S.Pd. Aud.</p> <p>2. Mahmudatul K, S.PdI.</p> <p>3. Nur Romdon H, S.Ag. S.Pd.</p> <p>4. Nazilatusnaini, S.Pd.</p> <p>5. Daimah, S.Pd. Aud.</p> <p>Ery Murniasih, S.IP.</p> <p>1. A. Endang W, S.IP.</p> <p>2. Anastasia Eni R, S.Gz.</p> <p>3. Defik Ardiyanto, S. Kom.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH